

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 334/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **PT BOGA SEJAHTERA ABADI** beralamat di Jalan Letjen MT Haryono Kav 8-9 RT 011 RW 05 Tebet Barat Kecamatan Tebet , Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **16 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran Merek “ Bread Mama” Nomor Agenda: **JID2024009889** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **14 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ Bread Mama” Nomor Agenda: **JID2024009889** tertanggal **14 Januari 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN

MEREK “” NOMOR DAFTAR : IDM000676686 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek “” Nomor Agenda: **JID2024009889** untuk jenis barang di kelas : 43 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan pendaftaran merek  pada Direktorat Merek & Indikasi Geografis dengan Nomor Permohonan JID2024009889 untuk mendapatkan perlindungan jenis-jenis jasa yang termasuk dalam kelas 43 Jenis jasa kelas merek antara lain : katering makanan dan minuman oleh toko roti; penyediaan katering; layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; pemesanan jasa katering; jasa kontrak untuk katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe kafe; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan kafe, bistro, dan restoran; restoran prasmanan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; rumah makan food and drink catering by bakeries; provision of catering; catering services including mobile catering services and catering services provided online from a computer database or from the Internet; booking of catering services; contract catering services; -; restaurants featuring home delivery; serving food and drink for guests in restaurants; making reservations and bookings for restaurants and meals; cafe, bistro and restaurant services; Buffet Restaurant; restaurants offering takeaway services;
3. Bahwa ternyata permintaan Pendaftaran Merek  dengan Nomor Permohonan JID2024009889 tersebut ditolak oleh

Direktorat Merek, sesuai dengan Surat, tertanggal 14 Januari 2025 karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya



dengan merek **Mamma Roti** IDM0000676686 untuk melindungi jenis-jenis jasa yang termasuk dalam kelas 43;

4. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas ditolakannya permintaan

Pendaftaran Merek **Bread Mama** Nomor Permohonan JID2024009889, tertanggal 14 Januari 2024 tersebut, karena setelah



dibandingkan dengan merek **Mamma Roti** yang dimiliki oleh Wonderful Meals Trading Company Limited Musaad Bin Abdulaziz Bin Jelwy Street, P.O. yang menjadi dasar penolakan, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Mamma Roti & Gambar.

5. Bahwa daya pembeda antara merek Bread Mama Bakery & Kitchen atas nama Pemohon dengan merek MammaRoti & Gambar dapat dilihat dari tampilan dapat dilihat tidak ada logo atau berkarakter pada merek milik Pemohon, sebaliknya yang dimiliki oleh merek Mammaroti & GAMBAR serta menjadi ciri khas pada merek Pemohon dengan ada logo atau gambar seorang perempuan memakai topi sebagai pembuat roti dan memakai tulisan berwarna orange kecokelat-cokelatan Hal-hal tersebut diatas cukup menjadi pembeda yang jelas dengan merek MamaRoti & Gambar, sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan antara merek milik Pemohon Mama Bakery dan Kitchen dengan Merek Mammaroti & Gambar terdapat pada tampilan, jenis tulisan, penulisan, dan bunyi pengucapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

Pendaftaran Merek "**Bread Mama**" Nomor Agenda JID2024009889 tertanggal 14 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 16 Mei 2025.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek " " Nomor Agenda: **JID2024009889** tanggal 31 Januari 2024 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 43 yaitu berupa: *"katering makanan dan minuman oleh toko roti; Penyediaan katering; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; pemesanan jasa katering; jasa kontrak untuk katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan kafe, bistro, dan restoran; Restoran Prasmanan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; rumah makan"*.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan " " daftar nomor IDM000676686 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek "

 " karena merek pembanding " " yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek “*Mamma Roti*” Nomor Daftar: IDM000676686 adalah untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 43 yaitu berupa: “*Layanan untuk menyediakan makanan serta minuman, jasa akomodasi sementara*”.

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa berupa: “*katering makanan dan minuman oleh toko roti; Penyediaan katering; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; pemesanan jasa katering; jasa kontrak untuk katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan kafe, bistro, dan restoran; Restoran Prasmanan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; rumah makan*”



yang terdapat dalam Merek “*Bread Mama*” Nomor Agenda: JID2024009889 milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis jasa berupa: “*Layanan untuk menyediakan makanan serta minuman, jasa*



akomodasi sementara” yang dilindungi dalam Merek “*Mamma Roti*” Nomor Daftar: IDM000676686 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan penggunaan, komplementaritas, persaingan, saluran distribusi, konsumen yang relevan, atau asal produksi jas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "*Bread Mama*"
" Nomor Agenda: **JID2024009889** diajukan oleh **PT BOGA SEJAHTERA**
ABADI yang berkedudukan di : Jalan Letjen MT Haryono Kav 8-9 RT 011 RW
05 Tebet Barat Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah



Merek "*Mamma Roti*" Nomor daftar IDM000676686 atas nama **Wonderful Meals Trading Company Limited** berkedudukan di : Musaad Bin Abdulaziz Bin Jelwy Street, P.O. Box 980, Riyadh 11311, Saudi Arabia Saudi Arabia.

Menimbang bahwa antara "*Bread Mama*" Nomor Agenda :



JID2024009889 atas nama Pemohon Banding dengan "*Mamma Roti*" Nomor Daftar : IDM000676686 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding

Nomor Agenda JID2024009889	Nomor Daftar IDM000676686
--------------------------------------	-------------------------------------



Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam

merek “”, dan “” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “” dengan

merek “” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “



” Nomor agenda **JID2024009889** berdampingan dengan



merek pembanding “” daftar nomor **IDM000676686** maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis jasa yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa secara tampilan kedua merek tersebut mempunyai tampilan yang berbeda, dimana masing-masing mempunyai bentuk logo dan bentuk tulisan yang berbeda;

Menimnbang bahwa memang dalam hal bunyi ucapan kedua merek tersebut hampir sama, namun bila disandingkan secara berdampingan kedua merek tersebut dapat dibedakan.

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk

di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek  **JID2024009889** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu, 4 Juni 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas SRI MULYONO, S.H., M.Si., Sebagai Ketua, Dr. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.Si., Dan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. Sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.Si.

Ketua



SRI MULYONO, S.H., M.Si.

2. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.

